



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALEX SUSANTO ALIAS ALEX BIN HAMZAH;
2. Tempat lahir : Talang Ojan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Ojan RT. 016 RW. 003 Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEX SUSANTO ALIAS ALEX BIN HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX SUSANTO ALIAS ALEX BIN HAMZAH dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck jenis tronton, merk Isuzu warna putih, Nomor Polisi BM-9959, nomor rangka MHC FV34TJJ000513, Nomor mesin 6HK1F006760 Tahun 2018;
 - 2 (dua) buah Velg mobil tronton yang terbuat dari besi warna gitam kekuningan karat;
 - 2 (dua) buah ban mobil tronton yang terbuat dari karet bermerk CHAOYANG warna hitam;Dikembalikan kepada PT. Sarana Riau Makmur (SRM) melalui saksi DEDI SURYADI ALIAS ASENG BIN ASEM
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALEX SUSANTO Alias ALEX Bin HAMZAH, pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu sekitar bulan Januari di tahun 2022, bertempat Di Jalan Baru telkom kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang ilir (PALI) dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu sekitar bulan Maret di tahun 2022, bertempat Di jalan merdeka Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa merupakan buruh harian lepas di PT. Sarana Riau Makmur (SRM) yang bertugas sebagai supir, kemudian terdakwa dipercayai perusahaan untuk membawa 1 (Satu) Unit Mobil Tronton merk Isuzu jenis Giga Warna putih dengan Nomor Polisi BM-9959-SU, serta pihak perusahaan mempercayakan dan menitipkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk bekerja menarik / mengangkut kayu, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual 5 (Lima) batang stick tiang Pancang warna hitam kekuningan dengan panjang Lk. 3,30 meter berdiameter Lk. 4 Inc yang terpasang di mobil tronton merk Isuzu jenis Giga Warna putih dengan Nomor Polisi BM-9959-SU tersebut kepada tukang rongsokan di Jalan Baru telkom Kelurahan Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang ilir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Selanjutnya pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual lagi 2 (dua) buah Velg Mobil tronton yang terbuat dari besi Ring 17 warna hitam kekuningan, dan 2 (Dua) Buah Ban Mobil Tronton warna hitam terbuat dari karet bermerk CHAO YANG yang berukuran 17/1000 milk PT. SRM dengan Velg dan ban warna Hitam merk Bridgestone kepada Sdr. YOYO Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/ /III/2022/RESKRIM).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SRM untuk menjual 2 (dua) buah Velg Mobil tronton, 2 (Dua) Buah Ban Mobil Tronton dan 5 (lima) batang besi tiang pancang mobil tronton milik PT. SRM.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. SRM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALEX SUSANTO Alias ALEX Bin HAMZAH, pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Januari di tahun 2022, bertempat Di Jalan Baru telkom kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang ilir (PALI) dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Maret di tahun 2022, bertempat Di jalan merdeka Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa merupakan buruh harian lepas di PT. Sarana Riau Makmur (SRM) yang bertugas sebagai supir, kemudian terdakwa dipercayai perusahaan untuk membawa 1 (Satu) Unit Mobil Tronton merk Isuzu jenis Giga Warna putih dengan Nomor Polisi BM-9959-SU, serta pihak perusahaan mempercayakan dan menitipkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk bekerja menarik / mengangkut kayu, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual 5 (Lima) batang stick tiang Pancang warna hitam kekuningan dengan panjang Lk. 3,30 meter berdiameter Lk. 4 Inc yang terpasang di mobil tronton merk Isuzu jenis Giga Warna putih dengan Nomor Polisi BM-9959-SU tersebut kepada tukang rongsokan di Jalan Baru telkom Kelurahan Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang ilir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual lagi 2 (dua) buah Velg Mobil tronton yang terbuat dari besi Ring 17 warna hitam kekuningan, dan 2 (Dua) Buah Ban Mobil Tronton warna hitam terbuat dari karet bermerk CHAO YANG yang berukuran 17/1000 milk PT. SRM dengan Velg dan ban warna Hitam merk Bridgestone kepada Sdr. YOYO Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/ /III/2022/RESKRIM).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SRM untuk menjual 2 (dua) buah Velg Mobil tronton, 2 (Dua) Buah Ban Mobil Tronton dan 5 (lima) batang besi tiang pancang mobil tronton milik PT. SRM.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. SRM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP,

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ALEX SUSANTO Alias ALEX Bin HAMZAH, pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu sekitar bulan Januari di tahun 2022, bertempat Di Jalan Baru telkom kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang ilir (PALI) dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu sekitar bulan Maret di tahun 2022, bertempat Di jalan merdeka Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir (PALI) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa merupakan buruh harian lepas di PT. Sarana Riau Makmur (SRM) yang bertugas sebagai supir, kemudian terdakwa dipercayai perusahaan untuk membawa 1 (Satu) Unit Mobil Tronton merk Isuzu jenis Giga Warna putih

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BM-9959-SU, serta pihak perusahaan mempercayakan dan menitipkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk bekerja menarik / mengangkut kayu, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual 5 (Lima) batang stick tiang Pancang warna hitam kekuningan dengan panjang Lk. 3,30 meter berdiameter Lk. 4 Inc yang terpasang di mobil tronton merk Isuzu jenis Giga Warna putih dengan Nomor Polisi BM-9959-SU tersebut kepada tukang rongsokan di Jalan Baru telkom Kelurahan Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang ilir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Selanjutnya pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual lagi 2 (dua) buah Velg Mobil tronton yang terbuat dari besi Ring 17 warna hitam kekuningan, dan 2 (Dua) Buah Ban Mobil Tronton warna hitam terbuat dari karet bermerk CHAO YANG yang berukuran 17/1000 milk PT. SRM dengan Velg dan ban warna Hitam merk Bridgestone kepada Sdr. YOYO Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/ /III/2022/RESKRIM).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SRM untuk menjual 2 (dua) buah Velg Mobil tronton, 2 (Dua) Buah Ban Mobil Tronton dan 5 (lima) batang besi tiang pancang mobil tronton milik PT. SRM.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. SRM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Suryadi Als Aseng Bin Asim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan barang milik PT SRM yang hilang;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan barang milik PT SRM yang hilang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah Velg Mobil Tronton, 5 (lima) buah Ban Mobil Tronton, dan 5 (lima) potong besi tiang pancang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mobil tronton tersebut sudah 3 (tiga) hari tidak beroperasi, dan Saksi melihat melalui GPS mobil tersebut keluar jalur yang ditentukan oleh PT SRM serta Saksi melihat dari GPS mobil tersebut berada di desa Talang Ojan kemudian Saksi memerintahkan Suwito untuk mengambil mobil tersebut setelah berhasil mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Pool kami melihat mobil tersebut ban dan velg mobil tersebut sudah ditukar serta tiang pancang mobil sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui velg dan ban tersebut sudah ditukar karena ban kami yang lama berbentuk tatal/tahu merk chaoyang ditikar dengan ban motif cacing biasa yang sudah gundul serta pada saat kami menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa memiliki 8 (delapan) tiang pancang namun pada saat kami mengambil mobil tersebut sudah tinggal 3 (tiga) buah dan yang 5 (lima) buah nya sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan tiap bulannya perangkutan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual barang-barang perusahaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang kembali;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suwito Bin Sarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan barang milik PT SRM yang hilang;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan barang milik PT SRM yang hilang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah Velg Mobil Tronton, 5 (lima) buah Ban Mobil Tronton, dan 5 (lima) potong besi tiang pancang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi melihat melalui GPS mobil tersebut keluar jalur yang ditentukan oleh PT SRM serta Saksi melihat dari GPS mobil tersebut berada di desa Talang Ojan kemudian Saksi diperintahkan oleh Manager Dedi Als Aseng untuk mengambil mobil tersebut setelah berhasil mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Pool kami melihat mobil tersebut ban dan velg mobil tersebut sudah ditukar serta tiang pancang mobil sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui velg dan ban tersebut sudah ditukar karena ban kami yang lama berbentuk tatal/tahu merk chaoyang ditikar dengan ban motif cacing biasa yang sudah gundul serta pada saat kami menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa memiliki 8 (delapan) tiang pancang namun pada saat kami mengambil mobil tersebut sudah tinggal 3 (tiga) buah dan yang 5 (lima) buah nya sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan tiap bulannya perangkutan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual barang-barang perusahaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang kembali;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa menjual barang-barang milik PT SRM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan merdeka Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa yang Terdakwa jualkan adalah 2 (dua) buah velg mobil tronton, 5 (lima) buah ban mobil tronton dan 5 (lima) buah tiang pancang mobil tronton;
- Bahwa Terdakwa menjualkan barang-barang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT RSM lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjualkan barang-barang milik PT RSM;
- Bahwa tiang pancang mobil Terdakwa jualkan kepada tukang rongsokan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ban Terdakwa jualkan kepada orang di talang padang sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga ban Terdakwa jualkan kepada orang di Pendopo sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kasbon makan dan uang tersebut bersisa sebanyak Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualkan barang-barang perusahaan karena pada saat itu sedang macet dikarenakan kondisi cuaca hujan;
- Bahwa sisa uang tersebut sudah serahkan kepada Kanit Polsek;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit sehingga belum sempat bertemu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena diminta oleh Kanit Polsek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir digaji perusahaan pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP kepolisian adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil truck logging (tronton) merk isuzu warna putih, nomor polisi BM-9959 SU Nomor Rangka MHCFV34TJJ000513 dan nomor mesin 6HK1F006760 Tahun Pembuatan 2018;
2. 2 (dua) buah velg mobil tronton yang terbuat dari besi warna hitam kekuningan karat;
3. 2 (dua) buah ban mobil tronton warna hitam terbuat dari karet bermerk CHAO YANG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa menjualkan barang-barang milik PT SRM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan merdeka Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa yang Terdakwa jualkan adalah 5 (lima) buah ban mobil tronton beserta velgnya dan 5 (lima) buah tiang pancang mobil tronton;
- Bahwa tiang pancang mobil Terdakwa jualkan kepada tukang rongsokan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ban Terdakwa jualkan kepada orang di talang padang sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga ban Terdakwa jualkan kepada orang di Pendopo sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Dedi Suryadi Als Aseng Bin Asim saat mobil tronton yang Terdakwa bawa tersebut sudah 3 (tiga) hari tidak beroperasi dan dilihat melalui GPS, mobil tersebut keluar jalur yang ditentukan oleh PT SRM yaitu berada di desa Talang Ojan kemudian dan Saksi Suwito diperintahkan untuk mengambil mobil tersebut setelah berhasil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Pool, ban dan velg mobil tersebut sudah ditukar serta tiang pancang mobil sudah hilang;

- Bahwa Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut untuk membayar hutang makan dan uang tersebut bersisa sebanyak Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SRM sebagai supir (buruh harian lepas) lebih kurang sudah 1 (satu) tahun dan terakhir digaji perusahaan pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjualkan barang-barang milik PT SRM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT SRM untuk menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT RSM mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Atau Ketiga Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama ALEX SUSANTO ALIAS ALEX BIN HAMZAH, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjualkan 5 (lima) buah ban mobil tronton beserta velgnya dan 5 (lima) buah tiang pancang mobil tronton milik PT SRM dan kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan merdeka Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Menimbang, bahwa tiang pancang mobil Terdakwa jualkan kepada tukang rongsokan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ban Terdakwa jualkan kepada orang di talang padang sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga ban Terdakwa jualkan kepada orang di Pendopo sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Dedi Suryadi Als Aseng Bin Asim saat mobil tronton yang Terdakwa bawa tersebut sudah 3 (tiga) hari tidak beroperasi dan dilihat melalui GPS, mobil tersebut keluar jalur yang ditentukan oleh PT SRM yaitu berada di desa Talang Ojan kemudian dan Saksi Suwito diperintahkan untuk mengambil mobil tersebut setelah berhasil mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Pool, ban dan velg mobil tersebut sudah ditukar serta tiang pancang mobil sudah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut untuk membayar hutang makan dan uang tersebut bersisa sebanyak Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT SRM sebagai supir (buruh harian lepas) lebih kurang sudah 1 (satu) tahun dan terakhir digaji perusahaan pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT SRM untuk menjualkan barang-barang tersebut dan atas kejadian tersebut PT RSM mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjualkan 5 (lima) buah ban mobil tronton beserta velgnya dan 5 (lima) buah tiang pancang mobil tronton milik PT SRM dan kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan merdeka Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Menimbang, bahwa tiang pancang mobil Terdakwa jualkan kepada tukang rongsokan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ban Terdakwa jualkan kepada orang di talang padang sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga ban Terdakwa jualkan kepada orang di Pendopo sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT SRM sebagai supir (buruh harian lepas) lebih kurang sudah 1 (satu) tahun dan terakhir digaji perusahaan pada tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck logging (tronton) merk isuzu warna putih, nomor polisi BM-9959 SU Nomor Rangka MHCFV34TJJ000513 dan nomor mesin 6HK1F006760 Tahun Pembuatan 2018, 2 (dua) buah velg mobil tronton yang terbuat dari besi warna hitam kekuningan karat, dan 2 (dua) buah ban mobil tronton warna hitam terbuat dari karet bermerk CHAO YANG merupakan barang milik PT SRM, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SRM melalui Saksi Dedi Suryadi Als Aseng Bin Asim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SUSANTO ALIAS ALEX BIN HAMZAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan karena adanya hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck logging (tronton) merk isuzu warna putih, nomor polisi BM-9959 SU Nomor Rangka MHCFV34TJJ000513 dan nomor mesin 6HK1F006760 Tahun Pembuatan 2018;
 - 2 (dua) buah velg mobil tronton yang terbuat dari besi warna hitam kekuningan karat;
 - 2 (dua) buah ban mobil tronton warna hitam terbuat dari karet bermerk CHAO YANG;

Dikembalikan kepada PT SRM melalui Saksi Dedi Suryadi Als Aseng Bin Asim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)